
IMPLEMENTASI AKAD WAKALAH BIL UJRAH DI BSI KCP SUBANG OTISTA 2

Vina Agustina

Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam Kunir, Jawa Barat, Indonesia

vinaagustina204@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.62824/7hr9ct91>

Received: April 2024

Accepted: Mei 2024

Published: Juni 2024

ABSTRAK

Wakalah merupakan akad yang terdapat dalam dunia perbankan Islam, wakalah juga ada di Indonesia dan juga dipraktikkan. Wakalah bil ujah adalah mewakili atau merujuk orang lain untuk mewakilinya disertai dengan pahala yang telah disebutkan di awal. Jadi ujah atau pahala tersebut adalah untuk membalas kebaikan orang yang telah diwakilinya. Ujah tersebut dapat berupa barang, uang dan lain-lain. Penulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif, sumber data diambil dari publikasi kepustakaan, jenis data berupa sumber publikasi dan narasi atau dokumen tertulis, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara menelusuri kepustakaan, teknik analisis data berupa teknik analisis deskriptif. Analisis dilakukan secara kualitatif.

Kata Kunci: Ujah, Wakil, Wakalah

ABSTRACT

Wakalah is a contract found in the world of Islamic banking, wakalah also exists in Indonesia and is also practiced. Wakalah bil ujah is to represent or refer another person to represent him accompanied by a reward that has been mentioned at the beginning. So the ujah or reward is to repay the kindness of the person who has been represented by him. The ujah can be in the form of goods, money and others. This writing uses qualitative research methods, data sources are taken from library publications, types of data in the form of publication sources and written narratives or documents, data collection techniques are carried out by tracking the literature, data analysis techniques in the form of descriptive analysis techniques. The analysis is done qualitatively

Keywords: Ujah, Representative, Wakalah

PENDAHULUAN

Akad wakalah adalah suatu akad yang digunakan dalam perbankan syariah. Wakalah dilakukan di Indonesia yang mana pihak bank syariah memilih suatu perusahaan untuk melayani pelanggan dengan nama bank syariah. Wakalah asalnya ialah dari wazan wakala yakilul waklan artinya mewakilkan dan wakalah ialah pekerjaan untuk wakil (Harahap & Sudiarti, 2022). Wakalah bil ujah adalah pemberian kuasa atau akad wakalah dengan imbalan pemberian ujah. Sementara ujah dalam pelaksanaan Wakalah adalah imbalan (fee) yang diberikan dari pihak yang diwakilkan kepada yang mewakilkan. Pemberian ujah dalam wakalah tujuannya adalah untuk membalas kebaikan seseorang

yang telah menolong dalam mewakili sesuatu pekerjaan atas jasa yang telah dikorbankan oleh orang yang menjadi wakil (Atabik et al., n.d.) Akad wakalah adalah akad berupa pelimpahan kuasa oleh pemberi kuasa kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan, dan menjadi akad wakalah bil-ujrah apabila disertai dengan imbalan/ujrah. Dalam konteks kegiatan pelimpahan kuasa dengan imbalan jasa/fee kepada pihak ketiga digunakan akad wakalah bil ujrah atau akad mudharabah, seperti pada dana pensiun memakai pihak ketiga maka dana pensiun dapat menggunakan akad ijarah (Khotibul Umam et al., 2021). Keberadaan badan hukum terkait dengan diadakannya penerapan akad wakalah dalam pembagian tugas (job description) dari suatu manajemen perusahaan. Dalam hal tersebut manusia menjadi seorang wakil dari suatu lembaga atau perusahaan tersebut. Walaupun dengan nama badan hukum, orang yang menjalani amamah suatu perusahaan tetapi sebagai pertanggungjawaban (Mustofa, 2019)

Namun, DSN MUI menjelaskan pada bagian ketujuh bahwa Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 yang membahas akad wakalah bil ujrah penggunaan ketentuannya secara khusus dalam kegiatan dan produk yang mengkhususkan akad wakalah bil ujrah menerapkannya di transaksi hutang berlakunya dzawambith atau ketentuan yang khusus dan hudud atau batasan yang ada dalam fatwa DSN-MUI No. 67/DSN-MUI|1112008 pembasannya ialah hutang syariah (Maulida et al., 2020). Pada akad wakalah bil ujrah sesuai dengan fatwa dsn mui tentang akad wakalah bil ujrah NO: 11/ DSN-MUI/XI/2017 (Ardiana, 2022).

Dasar hukum Islam akad wakalah sebagai berikut:

a. Dalam Firman Allah Swt dalam al-Qur'an :

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

Artinya: Demikianlah, Kami membangunkan mereka agar saling bertanya di antara mereka (sendiri). Salah seorang di antara mereka berkata, "Sudah berapa lama kamu berada (di sini)?" Mereka menjawab, "Kita berada (di sini) sehari atau setengah hari." Mereka (yang lain lagi) berkata, "Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada (di sini). Maka, utuslah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini. Hendaklah dia melihat manakah makanan yang lebih baik, lalu membawa sebagian makanan itu untukmu. Hendaklah pula dia berlaku lemah lembut dan jangan sekali-kali memberitahukan keadaanmu kepada siapa pun. ." (QS. Al-Kahfi ayat 19) (Siregar et al., 2021). Rasulullah SAW. Mengirimkan beberapa pegawai untuk mengumpulkan zakat dan memberikan mereka upah. Jika wakalah yang dilakukan menggunakan upah dan sudah sepakat akad yang digunakan menjadi mengikat atau lazim. (al-Zuhayli & Al-Kattani, 2010).

Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 10/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Wakalah. Ada beberapa perkara yang dapat diwakilkan atau obyek wakalah, yaitu semua hal yang mana diperbolehkan menjadi obyek akad yang bisa diwakilkan beberapa persoalan yang boleh dan yang betul menurut syara' yaitu yang keterangannya sudah jelas, juga milik muwakil secara sah, seperti jual-beli,

tukar menukar mata uang, penggajian, sewa-menyewa , dll. Dari kesepakatan anatara (ijab-qobul), pihak yang melakukan atau terkait harus sepakat secara lisan maupun tulisan dari transaksi yang telah dilakukan keduanya (Zulfa & Susilowati, 2022). Didalam wakalah terdapat wasiat Wakalah atau wakil yang dikecualikan kepemilikan antara hak kuasa sebab secara umum, jadi dia tidak bisa mewakilkan apapun itu. Statusnya bukan pemilik bukan juga wali atau pemilik hak kuasa. Menurut Al-Adzra'i berpendapat , orang yang memberikan wasiat adalah pendapat yang benar (Al-Bugha, Musthafa Dib et al., 2010). Dalam kehidupan kita, sering kali ditemukan seseorang yang ingin menitip sesuatu buarang kepada temannya. Dalam permasalahan seseorang yang menitip sesuatu kepada temannya untuk membeli sesuatu, maka saat itu terjadi wakalah, disebut wakalah bil ujah apabila wakil mendapat imbalan yang telah disepakati diawal akad (Ardiana, 2021). Akad wakalah bil ujah yang ada termasuk dalam ijthad baru dalam muamalah kontemporer yang mana akad ini biasa ditemui di lembaga keuangan bank. Dalam lembaga perbankan, wakalah bil ujah terdapat beberapa produk salah satunya ialah digunakan untuk transfer uang. Pihak Bank menetapkan fee atau imbalan kepada nasabahnya. Lalu pembayaran atau upah jasa transfer pengiriman rekening nasabah (Karunia Sari Isnai Rofiqoh & Hasnaa madinah, 2019).

Ketentuan yang digunakan untuk menetapkan wakalah bil ujah, terdapat penetapan mengenai ujah (fee), yaitu:

1. Imbalan atau Ujah bisa dengan uang ataupun barang yang bisa dimanfaatkan menurut syariah
2. Kualitas atau kuantitas imbalan atau ujah itu jelas.
3. Ujah atau imbalan diperbolehkan dibayar dengan tunai, angsur atau bertahap, dan tangguh sesuai dengan syariah.
4. Ujah atau imbalan yang sudah sepakat boleh ditinjau ulang atas manfaat yang belum diterima oleh muwakkil sesuai kesepakatan (Patimah & Wati, 2022).

Tidak boleh membatalkan wakalah pada tiga objek karena berhubungan dengan orang lain. Tiga objek itu ialah:

1. Wakalah yang digunakan untuk menjual barang yang tergadai, sebab itu adalah karena berhubungan dengan hak orang yang memberi hutang yang akan mengambil haknya.
2. Wakalah dalam pertikaian, seperti jika seorang terdakwa mewakilkan kepada seorang untuk menyelesaikan perkara penggugat menggugat.

Wakalah untuk menyerahkan barang seseorang tanpa kehadiran orang yang mewakilkan (Nelly, 2021)..

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, sumber data diambil dari publikasi kepustakaan, jenis data berupa sumber-sumber publikasi dan narasi tertulis atau dokumen, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, teknik analisis data berupa teknik analisis deskriptif. Analisis yang dilakukan secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Wakalah Bil Ujrah

Wakalah bil ujarah adalah pemberian kuasa atau akad wakalah dengan imbalan pemberian ujarah. Sementara ujarah dalam pelaksanaan Wakalah adalah imbalan (fee) yang diberikan dari pihak yang diwakilkan kepada yang mewakilkan. Pemberian ujarah dalam wakalah tujuannya adalah untuk membalas kebaikan seseorang yang telah menolong dalam mewakilkan sesuatu pekerjaan atas jasa yang telah dikorbankan oleh orang yang menjadi wakil (Atabik et al., n.d.). Imbalan atau upah yang diberikan dari pihak muwakil kepada wakil. Pemberian imbalan yang dilakukan ini bertujuan untuk membalas kebaikan wakil karena telah mewakilkan pekerjaannya.

Sedangkan menurut Yoga, akad murobahah ialah jual beli, jual beli yang digunakan biasanya terkadang bukan bank yang menyediakannya tetapi nasabah yang mencari barangnya maka menggunakan akad wakalah. Bank menyerahkan kepada pihak nasabah untuk mewakili sebagai wakil pihak bank untuk membeli barang sesuai yang nasabah inginkan, lalu pihak bank yang membelinya. Contoh proses pembelian rumah, akad yang digunakan ialah murobahah dan jual beli, terkadang nasabah ingin rumah bisa ditempati di perumahan A maka otomatis yang membeli ialah nasabah akad yang digunakan itu akad wakalah, jadi mewakilkan kepada pihak nasabah untuk memilih unit yang mereka inginkan, lalu pihak bank yang membeli dahulu. Misalkan harga rumah yang diinginkan seharga Rp, 100.000.000,00 lalu dijual lagi kepada nasabah dengan harga Rp, 120.000.000,00 yang akan dibayar dengan jangka waktu 5 tahun. Pihak yang biasanya terlibat dalam wakalah bil ujarah di perbankan syariah yaitu hanya pihak bank dan juga nasabahnya saja, jadi hanya dua orang yang terlibat dalam wakalah bil ujarah, penjual dan penyedia barang itu tidak tanda tangan.

Penerapan wakalah bil ujarah dalam perbankan seperti untuk pembelian barang-barang seperti rumah, bahan bangunan, pembelian kendaraan, karena itu semua barangnya jelas dan biasanya terdapat akad wakalah dahulu baru murobahah dengan pihak bank. Wakalah bil ujarah digunakan dalam perbankan syariah karena terkadang barang yang diinginkan nasabah itu barang tertentu, misalkan unit pihak bank yang menyediakan tidak harus menggunakan akad wakalah.

Ketentuan yang digunakan untuk menetapkan wakalah bil ujarah, terdapat penetapan mengenai ujarah (fee), yaitu:

1. Imbalan atau Ujarah bisa dengan uang ataupun barang yang bisa dimanfaatkan menurut syariah
2. Kualitas atau kuantitas imbalan atau ujarah itu jelas.
3. Ujarah atau imbalan diperbolehkan dibayar dengan tunai, angsur atau bertahap, dan tangguh sesuai dengan syariah.
4. Ujarah atau imbalan yang sudah sepakat boleh ditinjau ulang atas manfaat yang belum diterima oleh muwakil sesuai kesepakatan (Patimah & Wati, 2022).

Menurut yoga, penentuan ujarah atau imbalan itu ditentukan di awal akad. Jadi ketika di awal akad disetujui berapa persennya. Biasanya terdapat SP3 surat penwaran pemberian pembiayaan, apakah setuju dengan ujarah nya sebesar ini,

keuntungan margin nya. Setelah setuju marginnya atau ujranya baru untuk tanda tangan anantara nasabah dengan pihak bank lalu akad jual beli. Jadi untuk penentuan ujranya itu diawal sebelum melakukan akad, jadi melakukan deal terlebih dahulu di awal. Ujranya juga tergantung prodaknya apa, akan tetapi keuntungan yang didapat bank itu berupa uang. Yang menjadi dasar hukum dalam wakalah bil ujranya itu terdapat di Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 yang membahas akad wakalah bil ujranya, jadi didalamnya itu terdapat dasar hukum dan ketentuan tentang wakalah bil ujranya.

Dalam wakalah bil ujranya untuk menghindari ketiaktadilannya dan memastikan transparansi dalam perbankan syariah kepada nasabahnya yaitu dengan dijelaskan diawal sebelum kedua pihak melakukan akad, maka dari itu ada yang namanya SP3 surat penawaran pemberian pembiayaan. Dalam SP3 itu sudah detail atau dijelaskan berapa keuntungan yang didapat untuk bank syariah, berapa modal yang dikeluarkan bank syariah untuk pembelian barang tersebut. Apabila sudah setuju maka itu sudah jelas. Misalnya, keuntungan bank membeli rumah itu senilai Rp, 100.000.000,00 dicicil oleh nasabah dalam jangka waktu 5 tahun dengan keuntungan bank yaitu Rp, 20.000.000,00 maka menjadi Rp, 120.000.000,00 setelah itu dibagi selama 60 bulan.

Angsuran yang pakai itu flat atau tidak berubah angsurannya. Jika angsurannya Rp, 1.000.000,00 maka nasabah membayarnya setiap bulan tidak berubah hingga melunasinya. Terdapat perbedaan dengan konvensional yaitu biasanya bunganya berubah, apabila bunga BI sedang naik maka angsuran yang dibayar juga naik beda dengan syariah yang angsurannya tidak berubah. Jadi angsuran yang digunakan dalam bank konvensional itu tidak flat.

1. Ketentuan Umum dalam wakalah bil ujranya:

- a. Akad wakalah adalah akad yang memberikan kuasa kepada muwakkil (JSII) kepada wakil (JS-dl) untuk melakukan tindakan hukum tertentu.
- b. Akad wakalah bil al-ujranya adalah akad wakalah yang disertai dengan ketidakseimbangan berupa ujranya (.fee).
- c. Muwakkil adalah pihak yang memberikan kuasa, baik berupa orang (Syakhshiyah thabi'iyah/natuurlijke persoon) maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak (Syakhshiyah i'tibariah/syakhshiyah hulcrniah/rechtspersoon).
- d. Wakil adalah pihak yang menerima kekuasaan, baik berupa orang (Syakhshiyah thabi'iyah/natuurlijke persoon) maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak.
- e. Ujranya adalah kompensasi yang harus dibayar untuk layanan yang diberikan oleh wakil.
- f. Al-ta'addi melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan, dan
- g. Al-aqshir tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan.
- h. Isi, substansi, atau syarat-syarat yang disepakati dalam akad menyimpang dari mukhalafat al-syuruth.

Ketentuan hukum Akad wakalah bil al-ujranya dapat dicapai dengan tunduk dan menaati ketentuan dan pantangan yang terdapat dalam fatwa ini.

2. Ketentuan tentang sigat akad wakalah bil al-ujranya:

- a. Akad wakalah bi al-ujra harus ditulis dengan jelas dan tidak ambigu sehingga dapat dipahami baik oleh pelaku maupun penerima ya.
 - b. Aqad wakalah bi al-Ujra dapat dilakukan secara lisan, tulisan, atau melalui isyarat dan gerakan bila memungkinkan secara langsung. secara elektronik sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Ketentuan tentang Wakil dan Muwakkil:
- a. Muwakkil dan Wakil adalah orang perseorangan (Syakhshiyah thabi'iyah/natuurlijke orang) atau yang dipersamakan dengan itu (Syakhshiyah i'tibariah/syakhshiyah hul*), baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukumniyah/badan hukum), sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
 - b. Muwakkil dan wakil harus berbicara hukum sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Muwakkil harus mempunyai kewenangan untuk mengalihkan kekuasaan kepada pihak lain baik Ashliyyah maupun Niyabiyyah.
 - d. Muwakkil itu harus mampu membayar ujarah atau imbalan
 - e. wakil punya kesanggupan untuk melakukan perbuatan hukum yang diberi wewenang olehnya.
4. Ketentuan terkait Obyek Wakalah antara lain:
- a. Wakalah bi al-ujrah hanya boleh dilakukan terhadap kegiatan atau perbuatan hukum yang boleh diwakalahkan.
 - b. Obyek wakalah bi al-ujrah harus berupa pekerjaan atau perbuatan tertentu dan wajib diketahui secara jelas oleh wakil dan muwakkil.
 - c. Obyek wakalah bi al-ujrah harus dapat dilaksanakan oleh wakil. Akad wakalah bi al-ujrah boleh dibatasi jangka waktunya.
 - d. Wakil boleh mewakilkan ulang kepada pihak lain atas kuasa yang diterimanya, kecuali tidak drizinkan oleh muwakkil (pemberi kuasa).
 - e. Wakil tidak wajib menanggung risiko atas kerugian yang timbul karena perbuatan yang dilakukannya, kecuali karena al-ta'addi, al - t aqshir, atau mukhalafat al - syuruth .

Wakalah digunakan ketika perusahaan pembiayaan syariah bertindak sebagai otoritas yang meminta perwakilan untuk sesuatu atas nama pelanggan dan biasanya digunakan sebagai addendum perjanjian pembiayaan Murabahah, sedangkan fatwa wakalah bir ujarah digunakan ketika perusahaan pembiayaan syariah bertindak sebagai wewenang untuk sesuatu atas nama pelanggan. dan digunakan ketika Anda dapat: Digunakan sebagai kontrak utama untuk kegiatan pembiayaan jasa (Nugraheni, 2017).

Dalam wakalah dengan wakalah bil ujarah ,pada dasarnya itu sama. Tetapi perbedaannya itu terletak dalam ujahnya saja yang diberikan oleh muwakkil kepada wakil. penentuan ujarah atau imbalan itu ditentukan diawal akad. Jadi ketika diawal akad disetujui berapa persennya. Biasanya terdapat SP3 surat penwaran pemberian pembiayaan, apakah setuju dengan ujah nya sebesar ini, keuntungan margin nya.

KESIMPULAN

Jual beli yang digunakan biasanya terkadang bukan bank yang menyediakannya tetapi nasabah yang mencari barangnya maka menggunakan akad wakalah. Bank menyerahkan kepada pihak nasabah untuk mewakili sebagai wakil pihak bank untuk membeli barang sesuai yang nasabah inginkan, lalu pihak bank yang membelinya. Ujrahnya juga tergantung prodaknya apa, akan tetapi keuntungan yang didapat bank itu berupa uang. Angsuran yang pakai itu flat atau tidak berubah angsurannya. Terdapat perbedaan dengan konvensional yaitu biasanya bunganya berubah, apabila bunga BI sedang naik maka angsuran yang dibayar juga naik beda dengan syariah yang angsurannya tidak berubah. Jadi angsuran yang digunakan dalam bank konvensional itu tidak flat. Saran untuk penelitian selanjutnya ialah karena adanya ketidakpuasan terhadap jawaban dari narasumber dan juga jawaban dan contoh yang diberikan hanya satu, yaitu tentang angsuran dalam pembelian rumah yang bersifat flat atau tidak berubah.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Zuhayli, W., & Al-Kattani, A. H. (2010). *Terjemah Fiqih Islam wa adillatuhu*. Darul Fikir.
- Al-Bugha, Musthafa Dib, Fakhri Ghafur, & Tiar Anwar Bakhtiar. (2010). *Buku pintar transaksi syariah: Menjalin kerja sama bisnis dan menyelesaikan sengketanya berdasarkan panduan Islam* (Fakhri Ghafur ; penyunting, Tiar Anwar Bakhtiar.). Jakarta : hikmah.
- Ardiana, Z. S. (2021). *Perbedaan Akad Wakalah Bil Ujrah Dan Akad Qard Terhadap Permasalahan Akad Pembelian Barang Dalam Kehidupan Sehari-Hari*. 1(4), 2200.
- Ardiana, Z. S. (2022). *Akad Wakalah Bil Ujrah Dan Akad Qard Dalam Penerapan Akad Pembelian Barang*. 2(2), 737.
- Atabik, S., Ghozali, M., & Kusuma, A. R. (n.d.). *Analisis Penerapan Akad Wakalah Bil-Ujrah pada layanan Go-Mart (Studi Analisis)*.
- Harahap, M. A., & Sudiarti, S. (2022). *Kontrak Jasa pada Perbankan Syariah: Wakalah, Kafalah dan Hawalah: Tinjauan Fiqh Muamalah Maliyah*. 4.
- Karunia Sari Isnai Rofiqoh, P., & Hasnaa madinah, siti. (2019). *Analisis Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Jasa Titip Beli Online Dalam Perspektif Kaidah Fikih Ekonomi*. 9(2), 197.
- Khotibul Umam, Destri Budi Nugraheni, Veri Antoni, Kesumawati Syafei, Shandy Primandasetio, & Jaih Mubarak. (2021). *EKONOMI SYARIAH BAGI PERGURUAN TINGGI HUKUM STRATA 1*. Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia.
- Maulida, S., Hasan, A., & Umar, M. (2020). Implementasi Akad Pembiayaan Qard dan Wakalah bil Ujrah pada Platform Fintech Lending Syariah ditinjau Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Fatwa DSN-MUI. *Al-Tijary*, 175–189. <https://doi.org/10.21093/at.v5i2.2303>
- Mustofa, I. (2019). *Kajian Fikih Kontemporer "Jawaban Hukum Islam atas Berbagai Problem Kontekstual Umat."* Idea Press Yogyakarta.
- Nelly, R. (2021). WAKALAH, KAFALAH DAN HAWALAH. *Juripol*, 4(2), 228–233. <https://doi.org/10.33395/juripol.v4i2.11138>
- Nugraheni, D. B. (2017). Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Wakalah, Hawalah, Dan Kafalah Dalam Kegiatan Jasa Perusahaan

- Pembiayaan Syariah. *Jurnal Media Hukum*, 24(2).
<https://doi.org/10.18196/jmh.2017.0088.124-136>
- Patimah, S., & Wati, A. (2022). Transaksi Transfermasi Di Brilink Dalam Perspektif Akad Wakalah Bil Ujah (Mewakilkkan Dengan Imbalan). *JHSY*, 01(01), 8.
- Siregar, S. A., Siregar, S., & Siregar, L. A. (2021). *Wakalah Bi Al-Istismar Dalam Pandangan DSN MUI*. 2(2).
- Zulfa, I. H., & Susilowati, L. (2022). *Akuntansi Akad Wakalah Dalam Dunia Usaha & Lembaga Keuangan Syariah* (Dr. H. Mashudi, M.Pd.I Siswahyudianto, M.M). Alim's Publishing Jakarta. www.alimpublishing.com